



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 22 Tahun 2020

Seri E Nomor 20

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 22 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2020**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 20 Tahun 2020

Seri E

Tanggal 7 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 22 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan ditetapkan dengan peraturan Wali Kota mengenai penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Kota Bogor TA 2020;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

BAB II

BESARAN DAU TAMBAHAN

Pasal 2

Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Kota Bogor Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp25.963.692.000,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 3

Rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan pada setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III ALOKASI DAU

Pasal 4

- (1) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dibagikan kepada seluruh kelurahan secara merata.
- (2) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan merupakan pagu paling tinggi untuk setiap kelurahan.
- (3) Jumlah alokasi untuk setiap kelurahan dapat kurang dari pagu maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan :
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan/atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh kelurahan;
 - b. hasil penelitian Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas RKA dan/atau DPA; dan
 - c. hasil evaluasi Provinsi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor tahun berkenaan.

Pasal 5

Pelaksanaan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA-Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 7 April 2020

WAKIL WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
DEDIE A. RACHIM

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 7 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 20 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 22 Tahun 2020

TANGGAL : 7 April 2020

**TENTANG : PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2020.**

**RINCIAN PEMBAGIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	NAMA KELURAHAN	JUMLAH DAU TAMBAHAN (Rp,00)
	KECAMATAN BOGOR UTARA	3.054.552.000
1.	Kelurahan Tegal Gundil	381.819.000
2.	Kelurahan Bantarjati	381.819.000
3.	Kelurahan Cibuluh	381.819.000
4.	Kelurahan Kedunghalang	381.819.000
5.	Kelurahan Ciparigi	381.819.000
6.	Kelurahan Ciluar	381.819.000
7.	Kelurahan Tanah Baru	381.819.000
8.	Kelurahan Cimahpar	381.819.000
	KECAMATAN BOGOR SELATAN	6.109.104.000
9.	Kelurahan Batutulis	381.819.000

NO.	NAMA KELURAHAN	JUMLAH DAU TAMBAHAN (Rp,00)
10.	Kelurahan Bojong Kerta	381.819.000
11.	Kelurahan Bondongan	381.819.000
12.	Kelurahan Cikaret	381.819.000
13.	Kelurahan Cipaku	381.819.000
14.	Kelurahan Empang	381.819.000
15.	Kelurahan Genteng	381.819.000
16.	Kelurahan Harjasari	381.819.000
17.	Kelurahan Kertamaya	381.819.000
18.	Kelurahan Lawang Gintung	381.819.000
19.	Kelurahan Muara Sari	381.819.000
20.	Kelurahan Mulyaharja	381.819.000
21.	Kelurahan Pakuan	381.819.000
22.	Kelurahan Pamoyanan	381.819.000
23.	Kelurahan Rancamaya	381.819.000
24.	Kelurahan Ranggamekar	381.819.000
	KECAMATAN BOGOR TIMUR	2.290.914.000
25.	Kelurahan Baranangsiang	381.819.000
26.	Kelurahan Sukasari	381.819.000

NO.	NAMA KELURAHAN	JUMLAH DAU TAMBAHAN (Rp,00)
27.	Kelurahan Katulampa	381.819.000
28.	Kelurahan Tajur	381.819.000
29.	Kelurahan Sindangrasa	381.819.000
30.	Kelurahan Sindangsari	381.819.000
	KECAMATAN BOGOR BARAT	6.109.104.000
31.	Kelurahan Balumbang Jaya	381.819.000
32.	Kelurahan Bubulak	381.819.000
33.	Kelurahan Cilendek Barat	381.819.000
34.	Kelurahan Cilendek Timur	381.819.000
35.	Kelurahan Curug	381.819.000
36.	Kelurahan Curug Mekar	381.819.000
37.	Kelurahan Gunung Batu	381.819.000
38.	Kelurahan Loji	381.819.000
39.	Kelurahan Margajaya	381.819.000
40.	Kelurahan Menteng	381.819.000
41.	Kelurahan Pasir Jaya	381.819.000
42.	Kelurahan Pasir Kuda	381.819.000
43.	Kelurahan Pasir Mulya	381.819.000

NO.	NAMA KELURAHAN	JUMLAH DAU TAMBAHAN (Rp,00)
44.	Kelurahan Semplak	381.819.000
45.	Kelurahan Sindang Barang	381.819.000
46.	Kelurahan Situ Gede	381.819.000
	KECAMATAN BOGOR TENGAH	4.200.009.000
47.	Kelurahan Babakan	381.819.000
48.	Kelurahan Babakan Pasar	381.819.000
49.	Kelurahan Cibogor	381.819.000
50.	Kelurahan Ciwaringin	381.819.000
51.	Kelurahan Gudang	381.819.000
52.	Kelurahan Kebon Kelapa	381.819.000
53.	Kelurahan Pabaton	381.819.000
54.	Kelurahan Paledang	381.819.000
55.	Kelurahan Panaragan	381.819.000
56.	Kelurahan Sempur	381.819.000
57.	Kelurahan Tegallega	381.819.000
	KECAMATAN TANAH SAREAL	4.200.009.000
58.	Kelurahan Tanah sareal	381.819.000
59.	Kelurahan Kebon Pedes	381.819.000

NO.	NAMA KELURAHAN	JUMLAH DAU TAMBAHAN (Rp,00)
60.	Kelurahan Kedung Badak	381.819.000
61.	Kelurahan Kedung Jaya	381.819.000
62.	Kelurahan Kedung Waringin	381.819.000
63.	Kelurahan Sukadamai	381.819.000
64.	Kelurahan Sukaresmi	381.819.000
65.	Kelurahan Cibadak	381.819.000
66.	Kelurahan Mekarwangi	381.819.000
67.	Kelurahan Kencana	381.819.000
68.	Kelurahan Kayumanis	381.819.000
	JUMLAH	25.963.692.000

WAKIL WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

DEDIE A. RACHIM